

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan warga negara atas negara yang dijalankan oleh pemerintah. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno yang berkembang di Athena pada abad ke-5 SM, yang tersusun dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, yang secara umum dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹

Peran agama, khususnya Islam, di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses transformasi demokrasi. Pada saat yang sama, Islam juga dapat berperan dalam mencegah ancaman disintegrasi bangsa sepanjang para pemeluknya mampu bersikap inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan Indonesia. Lahirnya kekuatan demokrasi yang diperankan oleh berbagai komponen masyarakat, seperti

¹ Prof. Dr Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. “*Hukum Tata Pemerintahan*”, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hal. 47.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta lembaga-lembaga demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, harus disikapi oleh negara secara demokratis dan terbuka selama tidak mengancam keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kewarganegaraan Indonesia dikenal dengan karakter masyarakatnya yang plural, baik dari segi suku bangsa, bahasa, budaya, maupun agama. Pluralisme tersebut diperkuat oleh empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara, kesadaran akan pluralisme dan kemajemukan tidak hanya berhenti pada pengakuan pasif terhadap realitas masyarakat yang beragam, melainkan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang menghargai serta mengakomodasi berbagai pandangan dan sikap individu maupun kelompok lain.³

² Komarudin Hidayat dan Azyumardi, *“Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani”* (Jakarta, Indonesia center for Civic Education ICCE, 2000), hal 53-54

³ Komarudin Hidayat dan Azyumardi, *“Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani”* (Jakarta, Indonesia center for Civic Education ICCE, 2000), hal-134

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mengajarkan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang apa pun. Ajaran Islam mencakup unsur keyakinan (akidah), ritual peribadatan (ibadah), dan hubungan sosial kemasyarakatan (mu'amalat). Seluruh unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang dikenal dengan istilah syariat atau fikih. Dalam konteks syariat inilah terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia berangkat dari pengakuan terhadap sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menjadi dasar rohani dan moral kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung nilai-nilai toleransi antarumat beragama.⁵

Hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara di kalangan umat beragama. Setiap individu memiliki hak yang melekat dalam dirinya untuk menyembah Tuhan

⁴ Komarudin Hidayat dan Azyumardi, “*Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*” (Jakarta, Indonesia center for Civic Education ICCE, 2000), hal-286-287

⁵ Fatmawati, “Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 8, 2011, h 498

sesuai dengan keyakinannya, dan tidak ada pihak lain yang berhak mengganggu kebebasan tersebut. Apabila kebebasan beragama tidak dijamin, maka semboyan Negara Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, tidak akan dapat terwujud secara nyata.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta beribadah menurut keyakinan tersebut. Untuk menjamin hal tersebut, pemerintah berupaya memperkuat relasi antara agama dan negara sebagai instrumen penting dalam pembangunan bangsa yang maju dan berdaya saing. Penguatan relasi ini dilakukan guna menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan sejahtera.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dimaknai sebatas kebebasan dalam memilih atau memeluk suatu agama, tetapi juga mencakup jaminan untuk menjalankan ibadah serta ajaran agama masing-masing. Kebebasan beragama merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipaksakan karena bersifat tetap dan universal. Prinsip ini dijamin oleh Al-Qur'an, yang memberikan kebebasan kepada manusia dalam

memilih keyakinan, termasuk kemungkinan berpindah agama atau keyakinan. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an tidak melemahkan manusia, melainkan memberikan kebebasan berpikir dan berkeyakinan secara bertanggung jawab.

Di Indonesia, setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai, rukun, dan saling menghormati satu sama lain.⁶

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah mengatur dan mengurus persoalan-persoalan duniawi dengan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam menjaga ketertiban, kemaslahatan, serta mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Syariat Islam merupakan syariat yang sejak awal menegakkan prinsip kemerdekaan berkeyakinan serta berupaya melindungi martabat manusia. Setiap individu

⁶ Duwi Handoko, "Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan", || Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (July 2, 2019): 53,

⁷ Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", hal 4.

menurut syariat Islam bebas menganut keyakinan yang dikehendakinya dan tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk meninggalkan akidahnya. Demikian pula, tidak dibenarkan menghalangi seseorang dalam menjalankan dan menyiarkan ajaran agamanya, sebagaimana tidak diperbolehkan menyakiti seseorang karena perbedaan akidah. Islam berpandangan bahwa akidah dianggap sah apabila tumbuh dari kebebasan berpikir dan ketulusan hati, sehingga keyakinan yang lahir dari paksaan tidak dapat dipandang sebagai keimanan yang sejati.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia yang seharusnya diwujudkan tanpa adanya praktik diskriminasi, khususnya dalam pelaksanaan ibadah. Salah satu dasar normatif yang menegaskan prinsip kebebasan beragama tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang sesat.*

⁸ Teungku muhammad hasbi ash shiddieqy, *"islam dan HAM"*, (Semarang: PT PUSTAKA RIZKY PUTRA, 1999) hal. 45-46

Dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu Negara.⁹

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan alat penting untuk memahami dan mengevaluasi dinamika demokrasi di negara ini. Melalui pengukuran yang sistematis, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat membantu mendorong perbaikan dan penguatan demokrasi, serta memastikan bahwa kebebasan rakyat dalam beragama dan berkeyakinan dapat terpenuhi. Dengan memantau perkembangan ini secara berkala, diharapkan Indonesia dapat terus bergerak menuju sistem politik yang lebih baik dan lebih inklusif.

kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu dan menjalankan ibadah peribadatan tanpa gangguan atau diskriminatif oleh pihak manapun. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Sebagai hak negatif, kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksa oleh negara atau pihak mana pun untuk menjalankan praktik Ibadah

⁹<https://news.detik.com/berita/d-7089102/indeks-demokrasi-indonesia-tujuan-dan-metode-penghitungannya>. Diakses pada Tanggal 6 Januari 2025, hari senin pukul 10:15

keyakinan atau agama tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama atau dipaksa tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak bebasnya. Sebagai hak positif, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung arti bahwa setiap orang berhak memilih agama atau keyakinan, menjadi anggota komunitas religius tersebut atau mendirikan sebuah komunitas baru dan menjalankan ibadah serta pelajaran agama baik secara publik maupun di ruang privat.

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indikator IDI Pusat	Indikator indeks demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Pusat		
Tahun	2021	2022	2023
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	47,13	88,51	47,13
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	92,34	77,01
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap	89,66	88,51	87,36

kebijakan			
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	72,11	75,92	61,95
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	76,10	70,16	100,00
Akses masyarakat terhadap informasi publik	71,76	75,35	69,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Tabel 1.1 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan tabel indikator di atas, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan yang sangat signifikan pada semua aspek, terutama pada indikator kebebasan Berkeyakinan. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam berbagai aspek penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu	Aspek kebebasan			Aspek kesetaraan		
Tahun	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	78,81	68,92	74,62	71,89	81,29	79,27

indonesia						
-----------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

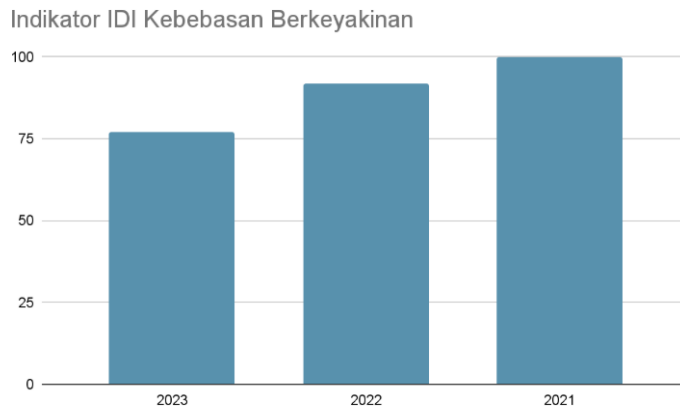
Tabel 1.2 Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Data Indeks Demokrasi Indonesia di atas, terlihat adanya kecenderungan penurunan skor pada beberapa aspek yang menjadi indikator penting demokrasi, terutama pada aspek kebebasan di Provinsi Bengkulu, yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga konsistensi nilai-nilai demokrasi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Bagi suatu negara yang sudah berani menyatakan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi, atau dengan kata lain melakukan demokratisasi, harus bersiap menghadapi konsekuensinya, yaitu dituntut harus siap mengembangkan sistem yang digunakannya tersebut menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Demokratisasi, harus dipahami sebagai sebuah proses.

Jaminan bagi rakyat untuk beragama dan berkeyakinan adalah landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan demokratis. Negara harus bertindak sebagai pelindung hak-hak ini, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa aman dan dihormati dalam menjalani keyakinannya. Dengan demikian, negara tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga membangun fondasi

untuk perdamaian dan stabilitas sosial dalam masyarakat yang beragam.



Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Gambar 1.1 Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Kebebasan Berkeyakinan

Perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada Nilai Kebebasan Berkeyakinan. Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Berdasarkan Data Diagram di atas Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada aspek Kebebasan Berkeyakinan pada Tahun 2021 mencapai angka 100,00, Sedangkan pada Tahun 2022 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan di angka 93,34 dan 2023 mengalami penurunan di angka 77,01.

Aspek kebebasan berkeyakinan Seperti yang ditunjukkan di atas, aspek ini mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2021 sampai Tahun 2023. Artinya demokrasi di Indonesia belum dibangun di atas substansi yang kokoh karena tidak mampu melindungi hak-hak privat warga negara termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk meneliti secara lebih komprehensif dan terstruktur dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PERPRES NO. 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA ASPEK KEBEBASAN BERKEYAKINAN (Studi Kebebasan Berkeyakinan dan Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi Bengkulu Perspektif *Fiqh Siyasa*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presdien No. 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, Terhadap Menurunnya Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pada Aspek Kebebasan Berkeyakinan?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, Terhadap Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Pada Aspek Kebebasan Berkeyakinan Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasa*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama Dalam Kaitannya Dengan Penurunan Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pada Aspek Kebebasan Berkeyakinan.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama Dalam Kaitannya Dengan Penurunan Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pada Aspek Kebebasan Berkeyakinan Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasa*

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai permasalahan yang tengah di teliti saat ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia. Dengan menganalisis aspek-aspek seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan

Khususnya Hak kebebasan Berkeyakinan yang di teliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia Khususnya pada aspek kebebasan Berkeyakinan dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi Demokrasi dalam negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat.

b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan hasil temuan penelitian ini secara praktis, selain bisa lebih memperkenalkan secara lebih luas mengenai seluk beluk riset Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) beserta permasalahannya kepada masyarakat luas, khususnya kepada para mahasiswa.

c. Terhadap Pemerintah pengambil Kebijakan

Dengan memanfaatkan hasil penelitian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif untuk memperbaiki situasi demokrasi, meningkatkan skor indeks demokrasi dan

membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, telah terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas tema Indeks Demokrasi Indonesia dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, guna mengetahui posisi penelitian ini serta perbedaan dan kontribusi yang ditawarkan. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Reynol Sandy dengan judul *“Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016”*, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, tahun 2018. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Namun demikian, terdapat perbedaan pada aspek kebebasan yang diteliti. Penelitian Theo Reynol Sandy menitikberatkan pada aspek kebebasan berserikat dan berkumpul, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada penurunan

Indeks Demokrasi Indonesia terhadap aspek kebebasan berkeyakinan. Perbedaan fokus kajian tersebut menyebabkan pendekatan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh juga berbeda.

2. Jurnal karya Valerianus B. Jehanu yang berjudul *“Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia”* menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer melalui kajian teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan kondisi kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis hukum positif secara umum, sedangkan penelitian penulis mengaitkan kebebasan berkeyakinan dengan Indeks Demokrasi Indonesia serta perspektif Fiqh Siyasah.
3. Jurnal karya Suparman Marzuki yang berjudul *“Politik Hukum Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru”* mengkaji kebijakan regulasi negara dalam pemenuhan hak kebebasan beragama serta tindakan konkret negara dalam merespons pelanggaran kebebasan

beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai dokumen hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Suparman Marzuki berfokus pada politik hukum HAM, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada perspektif pemikiran Fiqh Siyasah dalam melihat kebebasan beragama di Indonesia. Adapun persamaan keduanya terletak pada pembahasan kebebasan beragama yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Mandala Putra dengan judul *“Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948”*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Penelitian ini membahas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan perspektif Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kerangka normatif yang digunakan, di mana penelitian Dio Mandala Putra menggunakan instrumen HAM internasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan

¹⁰ Suparman Marzuki, *“Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 2 (August 22, 2019), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.

pendekatan kebijakan nasional serta perspektif Fiqh Siyasah.

5. Skripsi karya Hadi Kurniawan yang berjudul *“Konsep Kebebasan Beragama Menurut Islam dan Praktiknya di Indonesia Era Reformasi”* menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji data dan literatur yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan kebebasan beragama dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis mengaitkan kebebasan berkeyakinan dengan Indeks Demokrasi Indonesia dan kebijakan negara.
6. Skripsi karya Bahrul Haq Al-Amin yang berjudul *“Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo”* menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan pandangan M. Dawam Rahardjo mengenai konsep kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini merujuk pada karya M. Dawam Rahardjo yang berjudul *“Demi Toleransi Demi Pluralisme”* yang menekankan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada

tokoh dan pendekatan pemikiran yang digunakan, sedangkan persamaannya sama-sama menempatkan kebebasan beragama sebagai isu fundamental dalam masyarakat Indonesia yang plural.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan guna memperoleh data empiris yang dapat memperkuat hasil penelitian.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang diteliti, sehingga

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h 10.

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 23.

mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji.¹³

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi studi dengan memilih beberapa instansi dan lembaga strategis yang dinilai paling relevan dan representatif dalam mendukung tujuan penelitian. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang mengatur pihak-pihak penyelenggara penguatan moderasi beragama sebagai berikut:

- a. Pada pasal 5 ayat (1) Perpres No.58 Tahun 2023 Penguatan Moderasi Beragama diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pada Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 58 Tahun 2023, Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- c. Pada Pasal 7 ayat (2) Perpres No.58 Tahun 2023, Dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/wali kota berkoordinasi dengan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h 126

instansi vertikal pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. Pada pasal 8 ayat (1) Perpres No 58 Tahun 2023 Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tersebut, pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan moderasi beragama, khususnya pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang III. Selain itu, lokasi wawancara juga mencakup sejumlah lembaga keagamaan dan forum strategis, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Bengkulu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Bengkulu, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang III. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada sejumlah lembaga keagamaan dan forum strategis, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Bengkulu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Bengkulu, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu. Melalui proses tersebut, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan relevan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumentasi, baik berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain internet, artikel ilmiah, serta situs web

¹⁴ Azwar, S. (1998). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91.

resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan lembaga terkait lainnya.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh bersifat akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dipilih secara selektif berdasarkan karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing teknik. Penggunaan kombinasi teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu serta pihak lain yang berkompeten dalam isu penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Wawancara menjadi sumber informasi yang sangat penting dan berfungsi sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Teknik wawancara merupakan metode yang lazim

digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peneliti dan informan.¹⁵ Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu guna memperoleh data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta mengambil kutipan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta media dan situs web resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu melalui proses analisis secara mendalam.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan kajian untuk memahami struktur

¹⁵ Satori, D. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

serta makna dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya mendasari dan berkaitan, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Bab ini memuat uraian pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai judul penelitian, latar belakang, serta landasan awal yang mendasari pentingnya kajian dilakukan. Dalam latar belakang akan dipaparkan secara mendalam bagaimana persoalan menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia muncul sebagai sebuah fenomena yang signifikan dan perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, latar belakang tersebut akan mengerucut menjadi rumusan masalah yang jelas, disertai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bab ini juga akan dipaparkan

kajian pustaka yang relevan, kerangka teori yang digunakan sebagai pijakan analisis, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan serta teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan yang menjadi pedoman dalam penyusunan keseluruhan karya ilmiah ini.

BAB II :Bab ini berisi uraian mengenai kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian, terutama terkait implementasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan presiden, serta tinjauan teori fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum Islam yang dapat dijadikan perspektif normatif. Kerangka teori ini disusun dengan tujuan memberikan landasan konseptual yang kuat agar penelitian memiliki arah yang jelas dalam memahami keterkaitan antara regulasi pemerintah dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus menjadi pijakan dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

BAB III :Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang berfokus pada analisis menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya pada aspek kebebasan berkeyakinan. Uraian dalam bab ini mencakup penjelasan tentang kondisi faktual yang terjadi di masyarakat, faktor-

faktor yang memengaruhi terjadinya penurunan indeks tersebut, serta konteks sosial, politik, dan keagamaan yang melingkupinya. Dengan demikian, bab ini memberikan dasar pemahaman yang komprehensif mengenai latar penelitian sekaligus memperkuat urgensi dari permasalahan yang diteliti.

BAB IV :Bab ini merupakan inti dari skripsi karena memuat pembahasan secara menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dalam konteks demokrasi Indonesia. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya dalam menjaga kebebasan berkeyakinan, serta relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi dan fiqh siyasah. Selain itu, bab ini juga berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, kemudian dipadukan dengan analisis penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis sehingga dapat memberikan jawaban yang utuh terhadap pokok-pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V :Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari

keseluruhan rangkaian penelitian. Kesimpulan akan dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga memberikan jawaban singkat, padat, dan menyeluruh atas permasalahan penelitian. Saran disusun dengan tujuan memberikan masukan yang bersifat aplikatif maupun konseptual bagi pihak-pihak terkait, baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat, dalam rangka perbaikan serta penguatan demokrasi Indonesia khususnya pada aspek kebebasan berkeyakinan.